



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, khususnya urusan bidang perdagangan, pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan, pengendalian dan tertib administrasi, untuk mendorong perkembangan dunia usaha;
- b. bahwa untuk mendorong perkembangan dunia usaha di bidang perdagangan diperlukan kemudahan, keseragaman, ketertiban dan kepastian hukum dalam penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dan/atau perdagangan.
6. Usaha Mikro adalah jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

7. Usaha Kecil adalah jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha Menengah adalah jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha Besar adalah jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
11. Pengusaha, adalah orang atau Badan Hukum yang mendirikan atau memperluas usaha dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Kantor Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
15. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
16. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
17. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba
18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

KRITERIA USAHA

Pasal 2

Usaha Perdagangan dibedakan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. Kriteria Usaha Besar adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III

KETENTUAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 3

Setiap Pengusaha yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan di daerah.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah;
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan SIUP kepada Usaha Mikro.
- (4) Tata Cara Permohonan Penerbitan, Bentuk, Format dan Isi SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c.

- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan terhadap:
- a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan, baik perdagangan barang maupun Perdagangan jasa;
 - b. Kantor cabang perusahaan perdagangan atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan;
 - c. Usaha Mikro berupa usaha perorangan yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 8

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) SIUP wajib dipasang ditempat usaha sesuai dengan alamat yang tercantum dalam SIUP dan ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
- (3) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

Pasal 9

Perusahaan yang telah memiliki SIUP yang akan membuka cabang dan atau perwakilan di daerah, sebelum melakukan usaha perdagangan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab di bidang perdagangan dan pelayanan perizinan.
- (3) Bupati dapat menolak suatu permohonan SIUP dengan memberikan alasan-alasan penolakannya.

Pasal 11

- (1) SKPD yang bertanggung jawab di bidang perizinan, perindustrian dan perdagangan pada Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Tata cara pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERUBAHAN PERUSAHAAN DAN TEMPAT USAHA

Pasal 12

Setiap terjadi perubahan perusahaan, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan atau tempat usaha perdagangan, wajib mengajukan Surat Permohonan Perubahan SIUP secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 13

Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Apabila data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam Surat Permohonan SIUP, perubahan dan/atau Penggantian SIUP yang hilang atau rusak ternyata tidak benar, maka SIUP, tanda pendaftaran kantor cabang/perwakilan perusahaan perdagangan dan SIUP Perubahan dan/atau pengganti yang telah diterbitkan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, Tanda Pendaftaran Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan Perdagangan, SIUP Perubahan dan/atau Pengganti.

Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUP baru, Pelaporan yang akan membuka cabang dan atau perwakilan, Perubahan SIUP serta SIUP Pengganti lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Retribusi dapat dikenakan kepada perusahaan perdagangan pada saat melakukan pendaftaran ulang, perubahan dan/atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak.
- (3) Besaran pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada papan pengumuman yang ditempatkan di SKPD yang membidangi perizinan dan perdagangan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

Pemilik SIUP memiliki hak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan surat izin yang dimiliki;
- b. mempublikasikan jenis usaha, mempromosikan produk usaha dan mengembangkan usaha sepanjang tidak melampaui izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan jaminan perlindungan penyelenggaraan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki.

Pasal 18

Pemilik SIUP memiliki kewajiban :

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaporkan kegiatan usahanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

- b. Menggunakan surat izin yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai alasan penutupan apabila akan menutup perusahaannya.

Pasal 19

Bentuk, format dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemilik SIUP dilarang menggunakan surat izin yang dimiliki untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaannya dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar;
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri;

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemilik SIUP diberi peringatan tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tata cara peringatan tertulis, bentuk, format dan isi peringatan tertulis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak dihiraukan oleh Pemilik SIUP, maka diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara surat izin paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik SIUP tidak menghiraukan peringatan maka akan dilakukan pencabutan terhadap SIUP yang dimiliki;

- (3) Apabila Pemilik SIUP telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih melakukan kegiatan usaha, dapat dilakukan penyegelan oleh SKPD yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP dapat dilakukan dalam hal, sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan SIUP yang dimiliki; atau
 - b. memiliki SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu;
 - c. perusahaan yang bersangkutan dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan atau pidana oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan
 - d. perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak waktu pemberhentian sementara SIUP berakhir.
- (3) Tata cara Pencabutan, bentuk, format dan isi Keputusan Pencabutan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Perusahaan yang telah dicabut surat izinnya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pencabutan Surat Izin diterima.
- (2) Jawaban atas keberatan yang diajukan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan keberatan, dan disampaikan secara tertulis disertai alasannya.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, dan belum ada jawaban atas keberatan tersebut, maka keberatan pencabutan SIUP dianggap diterima.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan diterima, maka SIUP yang telah dicabut dinyatakan berlaku lagi.

BAB IX

PEMBATALAN IZIN

Pasal 25

SIUP dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi karena salah satu hal, sebagai berikut :

- a. perusahaannya bubar; atau

- b. pemilik SIUP meninggal dunia; atau
- c. tidak melakukan pendaftaran ulang.

BAB X PELAPORAN

Pasal 26

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal terkait dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD di bidang perizinan dan perdagangan pada Pemerintah Daerah Provinsi setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala SKPD yang bertanggungjawab di daerah.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap pemilik SIUP wajib menyesuaikan SIUP/ketentuan SIUP berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN